

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN DALAM
PEMILIHAN BUPATI**

(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)

**JURIDICIAL ANALYSIS OF PARTICIPATING IN THE
CRIMINAL ACT OF CLAIMING TO BE AN INSIDER IN THE
REGENT ELECTION**

(Case Study of Decision Number 21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)



Oleh :

PUTRI INDAH KUSUMA

NIM. B011191277

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN DALAM PEMILIHAN BUPATI (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Sgt)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

PUTRI INDAH KUSUMA

NIM. B011191277

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SBAGAI ORANG LAIN DALAM PEMILIHAN BUPATI

(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt)

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI INDAH KUSUMA

B011191277

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

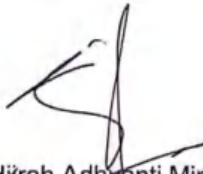
Pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan

Menyetujui,

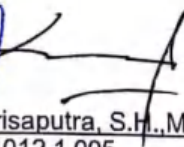
Pembimbing Utama


Dr. Hjjrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
Nip. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping


Muh. Dhaelani Prasetya S.H., M.H.
Nip. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
19840818/201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Putri Indah Kusuma

Nomor Induk Mahasiswa : B011191277

Peminatan : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak
Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain
Dalam Pemilihan Bupati (Studi Putusan
Nomor 21/Pid.sus/2021/Pn.Sgt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

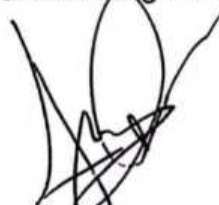
Makassar, 06 Desember 2023

Pembimbing Utama



ah Adhyan Mirzana S.H.,M.H.
7903282008122002

Pembimbing Pendamping



Muh.Dhaelani Prasetya S.H.,M.H.
NIP.199208302020121010





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

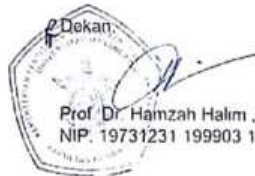
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Putri Indah Kusuma
N I M	: B011191277
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis yuridis turut serta pada tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan kepala daerah (studi putusan nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Sgt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Indah Kusuma

Nim : B011191277

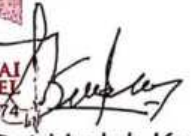
Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dalam Pemilihan Bupati(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/Pn Sgt)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Desember 2023

Yang menyatakan


Putri Indah Kusuma





ABSTRAK

PUTRI INDAH KUSUMA (B011191277), dengan judul “Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dalam Pemilihan Bupati (Studi Kasus Putusan No.21/Pid.sus/2021/Pn.Sgt)” Dibawah bimbingan Hijrah Adhyani Mirzana selaku Pembimbing Utama dan Muh.Djaelani Prasetya selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pada tindak pidana mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan Bupati serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara putusan nomor 21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, sekunder serta bahan non-hukum.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati pada Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikualifikasikan sebagai delik formil dan delik dolus. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan No.21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt. yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta di putus oleh Hakim tidak sesuai karena tidak mempertimbangkan aspek hukum lain yang dapat memperberat dipidanya terdakwa serta hanya menggunakan Dakwaan tunggal yang seharusnya menggunakan dakwaan Kumulatif.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati, Turut Serta



ABSTRACT

PUTRI INDAH KUSUMA (B011191277), with the title “*Juridical Analysis of Participated In The Criminal Act Of Claiming to Someone Else In The Election Of The Regent*” Under the guidance Hijrah Adhiyani Mirzana and Muh.Djaelani Prasetya as a companion mentor.

This study aims to determine the qualification of Criminal act of claiming to be someone else in the election of the regent and to find out the application of material criminal law in case decision number 21/Pid.Dud/2021/Pn.Sgt.

This research is a normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials.

The results of the research conducted by the author in a qualification for criminal act of intentionally admitting himself as someone else in the regent election in article 178 A of law number 10 of 2016 concerning second amendment to the law number 1 of 2015 government regulation in of law number 1 of 2014 concerning the election of governors regents, and mayors into law qualifies as formal offenses and dolus offenses. Application of material criminal law in decision number 21/Pid.Sus/2021/Pn.Sgt the public prosecutor's and the judge's decision are not appropriate because they do not consider other legal aspects that could make the defendant's sentence worse and only use single indictment when cumulative charges should be used.

Keyword : General Elections, Regent Election, Participate



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semestaalam karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kerunia-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran bagi penulis sehingga mampu untuk menyusun serta menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN DALAM PEMILIHAN BUPATI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2021/PN.SGT)”**.

Suatu kebanggaan terbesar karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, hal tersebut merupakan perjuangan dan bukti penulis bertanggungjawab penuh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Banyaknya masukan dan arahan yang diberikan oleh banyak pihak yang menyadarkan penulis bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu skripsi ini masih memerlukan saran serta kritik kepada penulis agar kedepannya dapat menghasilkan tulisan yang jauh lebih baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari doa dan dukungan banyak pihak yang membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat
selesaikan dengan baik. Penulis ucapkan banyak terima kasih terkhusus kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi



yaitu Bapak **Sukirman Maddo** dan Ibu **Jumiaty Darwis** terima kasih karena telah mendoakan, mendukung, dan memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta terima kasih karena sudah menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk pulang selama penulis menjalankan studi di Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada kakak Musdalifah Sukma serta Adik Tri Satriadi yang telah memberikan masukan dan dukungan bagi penulis serta tempat curhat terbaik bagi penulis.

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah luar biasa membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Ir Jamaluddin Jompa. M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Ibu Dr.Hijrah Adhyani Mirzana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak arahan, bimbingan, masukan, kritik dan saran

etika penulis mengalami kendala dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



4. Prof. Amir Ilyas, S.H.,M.H dan Bapak M.Aris Munandar, S.H.,M.H. selaku penguji yang memberikan kritik, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas banyaknya bantuan, waktu, dan tempat yang diberikan kepada penulis dalam melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada diri sendiri yang telah diajak untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini meskipun mudah lelah tapi masih bisa terus semangat dan tersenyum.
8. Keluarga Darwis dan Maddo karena telah memberikan dukungan, nasehat, semangat kepada penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada Andi Fitriani sahabat penulis dari kelas satu SD karena telah kebersamai penulis serta memberikan dukungan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. terima kasih telah menerima setiap keluhan penulis dan terima kasih sudah selalu ada bagi penulis.



10. Kepada Magfira dan Putri Nurul sahabat penulis yang telah memberikan kesan-kesan terbaik kepada penulis selama ini, terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman SMA penulis Ninis, A.iin, Nurul, A.Nurul terima kasih untuk setiap semangat dan masukan kepada penulis.
12. Teman-teman KKNT Gel.108 Kelompok 14 terkhusus kepada Posko 2 Desa Kadatong Marlina, Ichlas, Ida, Irma, Hafis, Kak saleh, terima kasih untuk kesan terbaiknya selama KKN serta terima kasih kepada Marlina yang masih kebersamai penulis sampai penulisan skripsi ini, terima kasih sudah selalu ada untuk penulis.
13. Sahabat-Sahabat sejak dari maba Stephani Hakim, Muh. Arsi Ardana, William Wongso dan Muh. Kurniawan Sobari yang telah menemani penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih untuk setiap bantuan, dukungan untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Adagium 2019 nayla, Wiwi Hardianti, indah cahya, intan, tere, kak adin, asti, serta teman-teman seperjuangan lainnya terima kasih untuk setiap cerita dan kebersamaan selama kuliah, terima kasih untuk dukungan serta kesan-kesan terbaiknya.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik yang berada didalam maupun diluar lingkup kampus Universitas Hasanuddin.



Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik bagi penulis maupun kepada setiap orang yang membaca skripsi ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 2 Januari 2024

Putri Indah Kusuma



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATAPENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
MA	17
Tindak Pidana	17
Pengertian Tindak Pidana.....	17



2. Jenis Tindak Pidana.....	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Penyertaan (<i>Deelneming/Complicity</i>).....	25
1. Pengertian Penyertaan	25
2. Bentuk-bentuk penyertaan	27
C. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.....	35
1. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).....	35
2. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah.....	38
D. Analisis Kualifikasi delik Perbuatan Turut Serta Pada Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dalam Pemilihan Bupati.....	41

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA..... 61

A. Hukum Pidana.....	61
1. Pengertian Hukum Pidana	61
2. Perbuatan Melawan Hukum.....	64
3. Pemidanaan.....	68
B. Putusan Hakim	78
1. Pengertian Putusan Hakim	78
2. Jenis-Jenis Putusan.....	81
C. Pertimbangan Hukum Hakim	85
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Seseorang yang Turut Serta Pada Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dalam Pemilihan Bupati	89
1. Posis Kasus	89
2. Bagan Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Hakim	93
3. Analisis Penulis.....	94

PENUTUP..... 107

esimpulan	107
-----------------	-----



B. Saran.....	108
Daftar Pustaka.....	111





Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsep dan gagasan besar dari suatu negara demokrasi yang berarti merujuk dari John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang, dalam demokrasi terhadap nilai-nilai partisipati dan kedaulatan yang turut dijunjung tinggi serta harus dijalankan oleh seluruh warga negara dan instrumen negara baik dari segi legislatif, yudikatif, maupaun eksekutif, hubungan antara warga negara dan negara walaupun masih berjarak akan tetapi dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga serta elemen masyarakat hal ini dikarenakan adanya kebebasan bagi setiap pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik dalam bidang pembangunan politik maupun bidang lainnya, masyarakat mempunyai ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi.¹

Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum merupakan momentum yang penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara di setiap priodenya. Pemilu, selain menjadi salah satu mekanisme bagi rakyat untuk melakukan pemilihan terhadap erintah juga dapat menjadi salah satu proses evaluasi serta



¹Ja Rahma Bachtiar, 2014, Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Dari Berbagai asil, Jurnal Politik Profetik, 3(1), hlm. 2.

pembentukan kembali kontra sosial dalam masyarakat. Konsekuensi yuridis dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yakni dengan adanya pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokrasi, pemilihan tersebut termasuk pula dalam pemilihan kepala daerah atau sering disebut dengan pilkada.²

Pilkada sebagai bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah seharusnya mencerminkan kematangan dalam berdemokrasi, meskipun demikian dalam pelaksanaan pilkada masih menunjukkan adanya hal-hal yang merusak citra dari pilkada itu sendiri seperti halnya *Money Politic*, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan politik yang berujung pada rusaknya harmonisasi dalam masyarakat. Pada sisi lain adanya ketidaksiapan dari para kandidat dan pendukungnya untuk mensyukuri dan menerima kekalahan yang sering ditimbulkan dengan adanya aksi yang menghalalkan segala cara yang dapat menimbulkan konflik dan anarkisme massa di berbagai daerah.³

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah sering kali dijumpai kecurangan di dalamnya yang berujung pada suatu perbuatan yang termasuk didalamnya sebagai suatu tindak pidana. Diaturinya masalah tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah baik dalam kitab Undang-



2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (mpaign) di Media Sosial, *Riau Law Journal*, 6 (1), hlm. 172

3 Dodi haryadi, 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Press, jakarta, hlm. 23

Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan disadari sangat penting adalah bila pemilihan kepala daerah tersebut bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Pelanggaran serta kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sering kali dilakukan oleh penyelenggaran pilkada, oleh peserta pilkada bahkan oleh masyarakat itu sendiri yang mempunyai tujuan untuk memenangkan pasangan calonnya. Penegakan hukum tindak pidana pilkada diperlukan untuk memartabatkan demokrasi dengan jalan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilihan.⁴

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang melakukan penyelenggaraan pemilu mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu serta memiliki kewenangan utama yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan serta mengangani pelanggran-pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu. Pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8



⁴, 2023, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang Pemilukada. Jurnal Legalitas, 1(2), hlm.32.

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditangani oleh bawaslu adalah pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran tindak pidana pemilihan.⁵

Tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilihan umum kepala daerah dalam artian bahwa berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut sesuai dengan undang-undang pemilihan kepala daerah bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex Soecialis Derogat Legi Generalis*. Menurut asas ini semua unsur-unsur rumusan delik terdapat atau ditentukan kembali dalam peraturan lain sedangkan peraturan yang kedua (yang khusus), itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama memuat pula satu atau beberapa unsur lain. Dalam kaitan dengan pemilihan kepala daerah unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam proses penyelenggaraan kpemilihan kepala umum daerah. ⁶



⁵ dkk, 2022, Peran Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Dalam Penanganan an Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar, Jurnal Universitas Muhammadiyah, 3 16
⁶ , 2017, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. : Administratum, 5(9), hlm. 124

Tindak pidana pemilihan kepada daerah memiliki ciri khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, sebab tindak pidana pemilihan kepada daerah hanya terjadi dalam pemilihan kepala daerah yang dimana terjadinya tindak pidana pemilihan kepala daerah hanya dalam waktu lima tahun sedangkan tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi bisa saja terjadi setiap waktunya.⁷

Terjadinya tindak pidana pada proses pemilihan kepala daerah banyak disebabkan oleh tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme serta keinginan kuat demi tercapainya tujuan tersebut. bahkan dalam beberapa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh tim pendukung dari calon kepala daerah tersebut. fenomena muncul diberbagai daerah banyak terjadi penyimpangan dimana beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang manipulasi persyaratan formal atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan menghalalkan berbagai cara agar dapat terpilih dan memenangkan suara terbanyak bahkan melakukan tindakan yang



melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.⁸

Asas pemilihan umum berdasarkan konstitusi adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Asas langsung mengisyaratkan pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa dapat diwakili oleh siapapun. Partisipasi pemilih dalam memberikan suaranya mencerminkan kehendak pemilih yang diberikan secara bebas. Memilih merupakan bentuk ekspresi bebas dari kehendak pemilih sehingga terlanggarnya hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran salah satu hak asasi yang merupakan bagian dari hak sipil dan politik sebagaimana yang diijalkan dalam *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi.⁹

Salah satu bentuk tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah diatur didalam pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan senjata melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai prang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (Dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)



. 125

hammad Faiz, 2021, *Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara* Grafindo Persada, Depok, hlm. 231.

dengan adanya ketentuan pidana tersebut maka seseorang yang menyalahgunakan hak pilih dapat dikenakan sanksi. Penyalahgunaan hak pilih merupakan suatu hal yang merugikan dalam pemilihan kepala daerah.

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah selain dilakukan oleh pasangan calon dapat pula dilakukan oleh simpatisan dari pasangan calon tersebut seperti halnya dalam kasus pada perkara nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sgt dimana terdapat dua orang terdakwa yang melakukan kecurangan pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah yakni simpatisan salah satu pasangan calon dan ketua KPPS. Kedua terdakwa dalam putusan tersebut melakukan tindak pidana berupa mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati dilingkungan RT 19 atau warga sekitar TPS 78 Margo Santoso kecamatan sangatta utara kabupaten kutai timur. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis ingin melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dalam Pemilihan Bupati(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/Pn Sgt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagaimana kualifikas pada perbuatan turut serta pada tindak pidana perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap seseorang yang turut serta pada tindak pidana perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindakan turut serta pada tindak pidana perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap seseorang yang turut serta pada tindak pidana perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat diterapkan dalam perkembangan ilmu hukum terkait dengan tindakan turut serta



pada tindak pidana dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait tindakan turut serta pada tindak pidana dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian memiliki unsur kebaharuan didalamnya untuk menghindari plagiarisme dan diharapkan dapat memberikan penemuan baru yang nantinya akan berguna pada bidang keilmuan terkhusus pada ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari berbagai sumber berupa skripsi yang penulis angkat memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya namun masih mempunyai perbedaan dari segi pembahasan yakni :

1. Alif Zahran Amirullah, skripsi sarjana hukum Universitas Hasanuddin, 2020, dengan judul *“Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr)”* penelitian skripsi tersebut membahas berkaitan dengan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana hal tersebut dilarang didalam pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) undang-



undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilukada). Dengan demikian hal tersebut mempunyai perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis karena dalam skripsi ini dikaji tentang tindak pidana mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan kepala daerah yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun pasal yang dikenakan terhadap kampanye berbeda yakni dikenakan pada pasal 178 A.

2. Hasmiati Hamzah, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, dengan judul *"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memfitnah Seseorang Dalam Kegiatan Kampanye Pilkada (Studi Putusan No.227/Pid.Sus/2018/Pt.Mks)"*. Penelitian skripsi tersebut membahas berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye pilkada yang telah secara khusus diatur didalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, dengan demikian hal tersebut mempunyai perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis karena dalam skripsi ini dikaji tentang tindak pidana mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan kepala daerah yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 namun pasal yang dikenakan terhadap kampanye berbeda.



3. Mochamad Taufik Ilmi, Srikripsi sarjana hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2018, dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana PEMILUKADA (Studi Kasus Putusan nomor 45/Pid.Sus/2015/PN-PML)”* penelitian skripsi tersebut membahas secara umum berkaitan dengan tindak pidana pemilukada yang ada di Indonesia serta membahas berkaitan dengan perbuatan melakukan kampanye dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi PKH yang didanai dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah dimana terdakwa merupakan tim sukses dan relawan pasangan nomor urut dua dalam pemilukada, dengan demikian hal tersebut mempunyai perbedaan skripsi yang disusun oleh penulis karena dalam skripsi ini dikaji tentang tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan kepala daerah.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian yang menemukan kebenaran koherensi yang artinya adakah aturan hukum yang sesuai dengan hukum dan terdapatkah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta apakah



tindakan (*act*) seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum yang berlaku.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi.¹¹

Pendekatan ini dilakukan dengan dengan cara melakukan pengkajian pada kasus yang berhubungan dengan topik yang ditemukan serta telah dipulus oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan yang

tidak berdasarkan kepada diktum putusan pengadilan akan tetapi merujuk kepada *Ratio Decidendi* yang berupa alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum



ahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

1. 137.

1. 158-159

Pada penelitian hukum normatif terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non Hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum serta tujuan dari penelitian ini. Bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹³

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang



1. 181

3) Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Sgt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum serta bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan dan isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹⁴ adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari disiplin ilmu lain yang berguna untuk memperluas dan memperkaya wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yakni mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal,



1. 181-183

karya ilmiah, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum ini berdasarkan pendekatan yang digunakan yakni :

- a. Pendekatan perundang-undangan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian, perundang-undangan dalam hal ini meliputi *Legislation* maupun *Regulation* serta dapat berupa *Delegated Legislation* dan *delegated regulation*.¹⁵
- b. Pendekatan kasus menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi, putusan pengadilan tersebut harus mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh penulis berdasarkan pengumpulan bahan hukum diantaranya pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer untuk selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara



ahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.237
1.238

mendalam, komprehensif, dan sistematis yang kemudian akan disajikan dengan uraian secara deskriptif yakni dengan menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan isu yang sedang dihadapi dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar Feit digunakan untuk menyebutkan istilah “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata *Feit* merupakan bahasa belanda yang berarti “sebagian dari kenyataan: atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedangkan untuk kata *Strafbaar* diartikan sebagai “dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena yang akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan, untuk menjatuhkan suatu hukuman tidak cukup hanya apabila terdapat *strafbaar feit* melainkan juga harus terdapat *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum dimana seseorang tersebut tidak dapat dikenakan hukuman apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan tidak mempunyai sifat *wederrechtelijk* dan sudah ia lakukan baik hal tersebut disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷



¹⁷Amintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar akarta, hlm.181

Berkaita dengan definisi dari tindak pidana (*Strafbaar feit*) maka terdapat beberapa pendapat ahli terkait dengan definisi dari tindak pidana itu sendiri yakni :¹⁸

- a. Menurut simons, istilah *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan dapat dikenakan hukuman.
- b. Menurut pompe istilah *strafbaar feit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana tujuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Pada pasal 338 KUHP dirumuskan bahwa salah satu contoh pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan sengaja salah satunya dalam tindak pidana pembunuhan dijelaskan bahwa tindak pidana dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, namun dari sudut pandang lain dikatakan bahwa tidak semua pelanggaran norma dilakukan dengan sengaja hal tersebut dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang



ofyan dan Nur Asizs, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Perss, Makassar,

dijelaskan bahwa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati.

- c. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dimana larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, sehingga untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan pidananya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka atas perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan jika terbukti benar telah terjadi tindak pidana maka



dengan hal tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁹

Untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, pada umumnya dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi, dalam perumusan tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang dapat menjadi ciri atau sifat dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yakni dapat dilarang dengan ancaman pidana jika terjadi pelanggaran.²⁰

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang dimana perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana sebab tindak pidana tersebut dapat terjadi karena kesengajaan (Dolus) atau terjadi karena kealpaan (Culpa).

2. Jenis Tindak Pidana



as, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm.27.
Iuddin, 2019, Hukum Pidana, Budi Utama, Yogyakarta. hlm. 12

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut :²¹

- 1) Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*)
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.



Shazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.121

- 7) Dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana communia yang dapat dilakukan oleh siapa pun dan tindak pidana propria yang hanya dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gowen delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sehingga tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti halnya tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusukaaan dan sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).



nsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau yang mempunyai hubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hati pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang mempunyai hubungan dengan keadaan yakni didalam keadaan mana tindakan dari seorang pelaku tersebut harus dilakukan.²²

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging* yang dimaksudkan didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* yang terdapat didalam ancaman tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.



amintang dan Franciscus, *Op.Cit.*, hlm. 191

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :²³

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan sebagai pengurus atau komisaris yang terdapat dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas dari suatu tindak pidana yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Lebih rinci berkaitan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yakni :²⁴

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana



amintang dan Franciscus, *Op.Cit.*, hlm. 192
:hazawi. *Op.Cit.* hlm.81-82

- j. Unsur kualitas subjek hukum pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari unsur tersebut diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

B. Penyertaan (*Deelneming/Complicity*)

1. Pengertian Penyertaan

Istilah penyertaan diatur dalam berbagai negara yakni *Deelneming* (belanda), *Complicity* (Inggris), *Participation* (perancis), *Tatermehrheit* (Jerman). Penyertaan (*Deelneming*) adalah suatu hal yang memuat segala bentuk turut serta/terlibatnya orang baik secara fisik maupun psikis melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing keduanya berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tidak sama apa yang ada dalam batin pelaku terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain, tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing terjalin suatu hubungan erat dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.²⁵ penyertaan dalam hukum pidana mengacu kepada keterlibatan



²⁵Shazawi, 2016, *Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73

seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana bersama dengan pelaku utama.

Sifat melawan hukum perbuatan penyertaan terdapat dua pandangan yakni pertama penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya seseorang (*Strafausdehnungsgrund*), dalam hal ini penyertaan dipandang sebagai peradilan pertanggung jawaban pidana, kedua penyertaan merupakan dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan (*Tatbestandausdehnungsgrund*) penyertaan dipandang bentuk khusus dari suatu tindak pidana.²⁶

Moeljatno menyatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya seseorang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana, karena sebelum seseorang memberikan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukan maka orang tersebut harus sudah melakukan suatu perbuatan pidana, oleh karena itu disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti halnya percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidanya seseorang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa pengertian dari penyertaan adalah segala bentuk turut serta



an Tri Wibono, 2022, Hukum Pidana Materiil, Prenada Media Group, Jakarta,

terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang didalamnya terdapat orang yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan suatu tindak pidana atau turut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat didalam pasal 55 dan pasal 56, dalam pasal 55 membahas berkaitan dengan *Mededader* (disebut para peserta atau pembuat) dan pasal 56 mengenai *Medeplichtige* (pembuat pembantu). Pasal 55 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana
 1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
 2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan
- (2) Tentang orang dan sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja di bujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Pasal 56 dirumuskan sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari pasal 55 dan pasal 56 dapat diketahui bahwa menurut

UHP penyertaan dibedakan dalam dua kelompok yakni :²⁷



1. Pertama kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1) dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*) adalah mereka yang :
 - a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*Pleger*).
 - b. Yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*Doen Plegen*).
 - c. Yang turut serta melakukan (*Mede Plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*Mede Pleger*).
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*Uitlokken*) yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*).
2. Kedua yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan
 - b. Pemberian pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Penyertaan dibagi menurut sifatnya yakni penyertaan yang berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah yang melakukan dan turut serta melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing pelaku dinilai dan dihargai sendiri-sendiri atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Sedangkan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yakni termasuk pembujuk, pembantu dan yang menyuruh

k melakukan suatu tindak pidana dimana petanggungjawaban dari



pelaku yang satu tergantung pada perbuatan pelaku lainnya.²⁸ *Deelneming* hanya dapat terjadi pada suatu delik menyangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan bagaimana hubungan pelaku terhadap delik tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan yakni:²⁹

1. Pertama menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang serta dipertanggungjawabkan bersama dengan orang yang sendiri (*dader*) melakukan suatu tindak pidana, yang dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukan maupun apa yang ada dalam sikapnya.
2. Kedua menyatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam suatu tindakan pidana dipertanggungjawabkan berda-beda yang berat ringanya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang masing-masing orang dalam wujud tindak pidana.

Penyertaan diatur didalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP berdasarkan pasal tersebut penyertaan dibagi menjadii dua yakni :

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) terdiri dari :



²⁸, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 57
²⁹Shazawi, *Op.Cit.* hlm. 78

- a. Pelaku (*Pleger*), pelaku atau pembuat adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur perumusan delik serta dipandang paling bertanggung jawab atas terjadinya suatu kesalahan. untuk menentukan seorang pembuat tunggal harus memenuhi kriteria yang secara umum yakni perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, untuk tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan suatu rumusan tindak pidana sedangkan dalam tindak pidana materiil yang menjadi patokan ialah perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, oleh karena seorang pembuat (*Pleger*) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang menimbulkan suatu tindak pidana itu sendiri tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana tersebut tindak pidana itu tidak akan terwujud maka syarat seorang *Pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Pembuat pelaksana tidak mungkin terlibat bersama dengan pembuat penyuruh karena dalam hal pembuat penyuruh pembuat materiilnya (*Manus Ministra*) adalah tidak dapat dipidana sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana dengan



bentuk penyertaan lainnya dalam pasal 55 ayat (1) KUHP disebut dengan *mededader*.³⁰

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan melalui perantara orang lain sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat, maka terdapat dua pihak yakni pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Orang yang disuruh dalam delik ini haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Unsur-unsur pada *doenpleger* yakni alat yang digunakan adalah manusia, alat yang dipakai berbuat, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan. Penentu bentuk penyuruh melakukan lebih ditekankan pada ukuran objektif dimana kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat yang dia berbuat tanpa adanya kesalahan dan tanpa tanggung jawab namun tetap memperhatikan hal-hal subjektif yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiil (orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa kesalahan dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin pelaku tidak tahu dan tersesatkan sesuatu yang bersifat subjektif



Shazawi, *Op.Cit.* hlm.85-86

sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.³¹

- c. Orang yang turut serta (*Medepleger*) adalah seseorang yang dengan sengaja turut melakukan perbuatan atau turut mengerjakan suatu tindak pidana oleh karena itu kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama. Syarat untuk terwujudnya orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana maka sedikitnya haruslah ada dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, masing-masing dari orang tersebut haruslah memenuhi atau melakukan salah satu unsur (elemen) dari tindak pidana yang dilakukannya.³²
- d. Penganjur (*Uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan sembarang limitatif oleh undang-undang yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan cara memberikan kesempatan, sarana satau keterangan. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan (*auctor intellectualis*) seperti halnya orang yang



:hazawi, *Op.Cit.* hlm. 89
at, et al., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Yogyakarta,

menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain.³³

2. Pembantuan (*Medeplichtige*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP pembantuan terbagi menjadi dua jenis yakni :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, cara kerja pembantuannya tidak disebutkan secara rinci didalam KUHP, namun pembantuan ini mirip sedangan (*Medeplegen*) turut serta.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan dengan cara-cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dalam hal-hal tertentu namun dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, keterlibatan dari beberapa orang dalam terjadinya suatu tindak pidana merupakan bentuk kerja sama yang berbeda sifat dan bentuknya seseuai dengan perannya masing-masing dalam tindak pidana tersebut.³⁴

Syarat untuk terpenuhinya pembantuan terdapat dua yakni syarat subjektif dan syarat objektif :

a. Syarat Subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya baik sebelum melakukan maupun pada



³³hazawi, *Op.Cit.* hlm. 112
³⁴at, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 59

saat melakukan kejahatan ditunjukkan dengan perihal mempermudah atau memperlancar bagi orang lain dalam melaksanakan kejahatan, dapat dikatakan bahwa kesengajaan pembuat pembantuan tidak ditunjukkan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan melainkan sekedar ditunjukan pada saat mempermudah pelaksanaan kejahatan, terbentuknya kehendak pembuat pelaksana untuk melaksanakan kejahatan selalu lebih dahulu dari terbentuknya kehendak pembuat pembantu untuk melaksanakan perbuatan bukan sebaliknya inisiatif untuk mewujudkan kejahatan selalu berasal dari pembuat pelaksana bukan pada pembuat pembantu.³⁵

b. Syarat Objektif

Wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanya mempunyai sifat yang mempermudah atau memperlancar suatu pelaksanaan kejahatan, perbuatan pembantu itu tidak dapat menyelesaikan kejahatan namun yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksana dari tindak pidana tersebut.³⁶

Peranan dari pembuat pembantu ini lebih kecil terhadap pembuat pelaksana suatu tindak pidana dalam mewujudkan kejahatan



³⁵hazawi, *Op.Cit.* hlm. 143

³⁶hazawi, *Op.Cit.* hlm. 145

dari pada bentuk penyertaan lainnya, maka beban pertanggungjawaban pidana pada pembantuan ini lebih ringan/lebih kecil dari pada beban pertanggungjawaban pada bentuk-bentuk penyertaan lainnya dimana pidana pokok dijatuhkan bagi pembuat pembantu ialah maksimum pidana pokok yang diancamankan kejahatan yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.

C. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan bagian dari pendalaman dan penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal untuk menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat itu sendiri sebagaimana esensi dari demokrasi itu sendiri yakni kedaulatan ada di tangan rakyat, Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung diyakini sebagai jalan demokrasi dalam



memilih kepala daerah setelah adanya kungkungan rezim orde baru yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan sendiri kepala daerahnya, oleh karena itu Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung juga merupakan perwujudan dari asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah yang telah terpilih dalam pemilihan kepala daerah harus bertanggung jawab penuh secara langsung kepada rakyatnya.³⁷

Pilkada merupakan rezim pemerintah daerah pada pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 di katakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan wakil presiden serta DPRD. Berdasarkan penjabaran pasal 22E ayat (1) dan (2) dimaksud dapat dipahami bahwa pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden serta DPRD tidak termasuk didalamnya memilih kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota).

Aturan berkaitan dengan pemilihan Bupati diatur didalam pasal 18 ayat (4) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah*



an Hutapea, 2015, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, *Jchts Vinding*, 4 (1), hlm. 3

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam pelaksanaan demokrasi terdapat prinsip yang harus dijalankan yakni adanya pembagian kekuasaan, sistem pemilihan umum yang bebas, peradilan yang bebas, kebebasan bagi individu, pengakuan hak asasi dan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum dan adanya kebebasan pers. Pemilihan bupati yang dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun merupakan suatu sarana untuk memilih kepala daerah yang berkualitas dan memiliki dedikasi. Hal ini penting karena melalui proses pemilihan kepala daerah akan menghasilkan seorang calon pemimpin dalam masa lima tahun kedepan untuk membangun suatu daerah.³⁸

Dalam pemilihan Bupati sering kali ditemui banyak kecurangan yang tujuannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung, tindakan pendukung pasangan calon tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang kemudian selanjutnya disebut dengan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah. Tindak pidana dalam pemilihan Bupati di atur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan



2019, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Kepala daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. 2 (2),

Walikota menjadi Undang-Undang. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana dalam pemilihan Bupati.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati).

Tindak pidana pemilihan kepala daerah yang salah satunya yakni pemilihan bupati merupakan tindak pidana khusus yang diatur lain dalam undang-undang tentang pemilihan kepada daerah. Keinginan kuat untuk memenangkan proses pemilihan menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana dalam pemilihan bupati. Tindak pidana dalam pemilihan bupati dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai tujuan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Terdapat beberapa jenis tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah yakni :³⁹

1. Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara.
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pemungutan suara.
3. Mengakui dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara.
4. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
5. Mengagalkan pemungutan suara.



ena, 2017, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, : Administratum, 5 (9) , hlm.125

6. Majikan atau atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk memberikan suaranya.
7. KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih.
8. Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain

Sistem perumusan pidana dalam pemilukada terdapat didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terdiri dari rumusan pada tahapan pemutahiran daftar pemilih, tahap pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, pasca pemungutan suara dan luar tahapan.

Dalam rumusan tersebut unsur perbuatan pidana terhadap pembuat yakni : setiap orang, setiap penyelenggara, peserta pemilukada, serta lembaga pemantau pemilihan, yang dilakukan dengan sengaja, dalam perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dan kelancaran proses pemilukada merupakan perbuatan yang dilarang serta diancam pidana

menurut ketentuan pemilukada. Dalam rumusan tersebut memuat norma tindak pidana pemilukada baik dari sisi perbuatannya, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sanksi pidana serta



sebagai kebijakan formulasi tentang tindak pidana pemilukada.⁴⁰ Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilukada adalah berdasarkan kesalahan atau asas culpabilitas hal tersebut karena adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, unsur ini dapat dilihat pada rumusan pasal yang menyatakan “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum”.

Delik pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal, perumusan alternatif dapat dilihat dari ancaman pidana yakni diancam dengan pidana penjara atau diancam dengan pidana denda, adanya ancaman tersebut menunjukkan digunakannya sistem perumusan pidana pokok secara tunggal. Jenis sanksi pidana dalam delik pemilukada terdiri dari pidana denda dan pidana penjara, sedangkan lama dari sanksi tersebut berlaku pada semua pasal dan sanksi paling lama dikenakan dalam pasal 178 E ayat (1), 178F, 193 ayat 1 dan 2, berdasarkan



mad Shaufi, *Et. Al*, 2019, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum terah, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 13 (9) , hlm.53

undang-undang pemilukada ini tidak disebutkan penamaan sanksi pidana tahunan akan tetapi bulanan.⁴¹

D. Analisis Kualifikasi Delik Perbuatan Turut Serta Pada Tindak Pidana Perbuatan Melawan Hukum Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain dalam Pemilihan Bupati.

Setelah melakukan pengkajian beberapa literatur yang relevan melalui proses pengumpulan data dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Maka, Penulis akan menguraikan kualifikasi terhadap tindakan turut serta pada tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan bupati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber dan literatur tersebut akan menjadi patokan bagi penulis dalam menentukan penerapan pidana materil dalam perkara putusan yang menjadi kasus dalam penulisan skripsi ini. Perbuatan mengakui dirinya sebagai orang lain dalam menggunakan hak pilih merupakan salah satu tindakan memalsukan identitas agar pelaku dapat melakukan pemilihan di TPS yang bukan tempatnya untuk memilih. Penggunaan identitas orang lain ini dapat merugikan banyak pihak salah satunya bagi



1.54

para calon bupati dan wakil bupati karena akan mempengaruhi jumlah perolehan suara.

Penggunaan hak pilih telah di atur secara umum di dalam Pasal 36 a UUD 1945 yang memberikan hak kepada seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun untuk memilih dalam pemilihan umum, hak ini diberikan tanpa terkecuali yang artinya semua warga negara indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut setiap warga negara telah memperoleh haknya untuk memilih maka jika seseorang menggunakan hak pilih dengan mengaku sebagai orang lain maka hal tersebut dapat diartikan bahwa hak pilih orang lain telah dieksploitasi dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Tindakan mengakui dirinya sebagai orang lain dalam menggunakan hak pilih dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur beberapa Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan kecurangan pada saat pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur di dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198.

Berkaitan dengan tindakan dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan Bupati di atur secara khusus didalam pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 178 A menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan isi Pasal 178 A diatas, dalam terjadinya tindak pidana dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dalam pemilihan Bupati terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar terwujudnya tindak pidana tersebut yakni :

a. Unsur Subjektif “ Setiap Orang”

Unsur Subjektif dapat diartikan sebagai suatu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan. Salah satu unsur



subjektif dalam hukum pidana yakni unsur setiap orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilukada pada Pasal 178 A tidak di jelaskan secara terperinci berkaitan dengan salah satu unsur subjektif dalam pasal tersebut unsur “Setiap orang”. Sehingga Penulis mengartikan bahwa Unsur “setiap orang” di anggap telah memenuhi rumusan delik apabila mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menentukan terpenuhinya unsur setiap orang pada suatu pasal maka yang menjadi fokus yakni kejahatan yang dilakukan baik oleh orang maupun korporasi sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. karena setiap orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka tidak ada penghapusan pidana baginya.

b. Unsur Subjektif “ Dengan Sengaja”

Unsur “dengan sengaja” menunjukkan unsur kesalahan yang dilakukan agar dapat memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh subjek hukum yang ingin melakukan suatu tindak pidana dengan cara menyalahgunakan hal-hal yang dianggap dapat mewujudkan hal yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana. Untuk menentukan bahwa orang yang



melakukan suatu tindak pidana akan di jatuhkan pidana sebagaimana yang diancakan bergantung kepada apakah dalam melakukan tindak pidana orang tersebut mempunyai kesalahan karena dalam hukum pidana terdapat asas yang menyatakan bahwa “tidak ada hukum tanpa adanya suatu kesalahan “(*an act does not make a person guilty unless the mind is faulty or actus reus non facit reum nisi mens sit rea*).⁴² Kesalahan yang timbul dapat diakibatkan oleh adanya kesengajaan atau kealpaan dari pelaku tindak pidana.

Kesalahan akibat adanya kesengajaan merupakan Perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang harus menghendaki apa yang di perbuat serta harus mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Tidak dikategorikan sebagai suatu kesengajaan apabila perbuatan yang ditimbulkan oleh reflek atau gerakan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran, sehingga kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari bahwa apa yang dilakukan itu dan akibat yang ditimbulkan dari



2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab, Jurnal Lec et IV (5), hlm. 179

perbuatan yang dilakukannya.⁴³

Kesengajaan yang bersifat tujuan dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang benar menghendaki akibat yang menjadikan alasan pokok melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Penulis, untuk membuktikan adanya Unsur “dengan sengaja” pada Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 haruslah diketahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara sadar dan mengetahui akan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya. Dilihat dari bunyi pasal yang menyatakan dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana ini sebelumnya telah mengetahui secara sadar tindak pidana yang dilakukannya serta adanya niat untuk melakukan tindak pidana dan mengetahui akan dampak dari tindak pidana yang dilakukan juga merupakan pendukung dari terpenuhinya unsur dengan sengaja dalam pasal yang dikaitkan dengan tindak pidana tersebut. pelaku tindak pidana pada pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melakukan tindak pidana tersebut menghendaki atau menginginkan secara



Utoyo, 2020, Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu (1), hlm. 79

langsung akibat dari tindak pidana tersebut, dengan bertambahnya perolehan suara maka tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut telah tercapai sesuai dengan keinginan pelaku tindak pidana.

c. Unsur Subjektif “ Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Mengakui Dirinya Sebagai Orang lain Untuk Menggunakan Hak Pilih”

Unsur melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih adalah orang yang pada saat dan tempat dilakukannya pencoblosan atau pemungutan suara secara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dan yang mana orang tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk melakukan pencoblosan di tempat tersebut. Pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 6 yang menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu :

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)
2. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK)



3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir model C daftar hadir tambahan KWK.

Berdasarkan pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tersebut telah ditentukan yang berhak untuk melakukan pemilihan di TPS pada saat Pemilukada, sehingga setiap orang yang tidak termasuk atau tidak di kategorikan di dalam pemilih yang berhak memberikan suara di TPS maka tidak dapat melakukan pemilihan di TPS tersebut.

Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan Formulir model C sebagai daftar hadir pemilih Tambahan KWK. Penggunaan formulir C tambahan ini diatur didalam Pasal 5 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa :

“Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”

Dengan adanya formulir C ini maka pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dapat melakukan pemilihan di TPS tersebut. sehingga seseorang yang melakukan pemilihan namun tidak terdaftar pada DPT dan Formulir c yang digunakan merupakan hasil rekayasa atau mengambil milik



orang lain maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Perbuatan melawan hukum yang berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan perintah yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dalam hal ini menurut Penulis perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan yang dengan adanya tindakan tersebut dapat melanggar hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan sebagaimana Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum hal ini dikarenakan telah melanggar ketentuan berkaitan dengan yang berhak untuk melakukan pemilihan. Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena yang seharusnya dalam melakukan pemilihan harus menggunakan Formulir C tambahan KWK dengan menggunakan KTP-el atau surat keterangan namun dalam mengakui dirinya sebagai orang lain pelaku tetap menggunakan Formulir C Daftar Hadir Tambahan KWK namun para pelaku menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih yang artinya yang berhak untuk memilih bukan yang sebenarnya namun digunakan oleh para



pelaku, dengan adanya perbuatan tersebut maka telah bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah di atur didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2020.

Penggunaan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih telah melanggar peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi telah melarang secara jelas didalam pasal 65 ayat 3 yang menyatakan “setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”. Sehingga seseorang yang dengan sengaja mengkui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya dapat merugikan orang banyak.

Perbuatan melawan hukum sebagai unsur objektif pada Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum terbagi 2 yakni perbuatan melawan hukum formil dan permbuatan melawan hukum materil.



Sifat melawan hukum formil dan materill yakni : ⁴⁴

1. Perbuatan melawan hukum formil yakni perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur didalam undang-undang sehingga sandarannya adalah hukum yang tertulis.
2. Perbuatan Melawan Hukum Materill yakni terdapat suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur didalam undang-undang dan sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum.

Berdasarkan pembagian perbuatan melawan hukum tersebut perbuatan pasal pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum formil hal ini dikarenakan perbuatan tersebut telah di tentukan langsung didalam pasal serta perbuatan melawan hukum di sebutkan langsung didalam bunyi pasal tersebut sehingga perbuatan mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil.

Berdasarkan uraian unsur pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perbuatan dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dalam menggunakahak pilih dapat



asetyo, 2010,Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, hlm. 71-72

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana jika telah terbukti adanya unsur perbuatan yang terpenuhi dalam pasal 178 A yakni adanya tindak pidana mengakui dirinya sebagai orang lain dalam menggunakan hak pilih yang dimana yang menjadi fokus yakni adanya tindakan mengakui dirinya sebagai orang lain dengan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan pemilihan. Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikualifikasikan sebagai suatu delik formil.

Dinyatakan sebagai Delik formil karena berdasarkan pasal 178 A tersebut tindakan seseorang yang pada saat pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, jika tindakan tersebut telah terjadi atau dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka tindak pidana tersebut sudah dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut dikarenakan delik formil menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta di cantumkan secara tegas perihal larangan untuk melakukan perbuatan tertentu didalam undang-undang tersebut tanpa melihat akibat yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan.

Selain dari delik Formil pasal 178 A Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2016 juga dapat dikategorikan sebagai delik Dolus karena pada tindak pidana yang di sebutkan di dalam bunyi pasal tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut. karena delik dolus sebagai delik yang timbul akibat adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tindak pidana.

Terwujudnya tindak pidana dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain dalam menggunakan hak pilih biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mendukung terwujudnya tindak pidana tersebut. Sehingga menurut penulis untuk memberikan pemberatan terhadap para terdakwa maka dapat dilihat pula pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Adapun unsur pasal 55 KUHP penulis uraikan sebagai berikut:

Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan,



dan Turut Serta Melakukan.

Unsur “orang yang melakukan” dalam Pasal ini adalah orang yang memenuhi semua unsur delik serta melakukan secara langsung tindak pidana yang disebutkan dalam bunyi Pasal, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut. Untuk menentukan seorang pembuat tindak pidana harus memenuhi kriteria yang secara umum yakni perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Menurut penulis untuk menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang perlu diperhatikan adalah bahwa seseorang tersebut dengan secara sadar melakukan tindak pidana dan mengetahui bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan pelaku tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan dapat merugikan orang lain.

Unsur pasal “Menyuruh melakukan” adalah perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh. Tindakan menyuruh melakukan pada pasal 55 ayat 1 ke (1) ditujukan untuk seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Pihak yang disuruh untuk mewujudkan tindak pidana dalam delik ini haruslah seseorang yang tidak dapat di



pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Pembuat pelaksana yang telah mewujudkan suatu tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman pidana baik karena kesengajaan melakukan tindak pidana maupun karena kealpaannya, hal ini dikarenakan perencanaan dari tindak pidana ini sepenuhnya dilakukan oleh pembuat langsung bukan pembuat pelaksanan. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 178 A unsur menyuruh melakukan ini tidak dapat di kategorikan hal ini karena yang di suruh untuk melakukan tindak pidana ini haruslah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan yang di lakukan yakni melakukan pemilihan. Karena orang yang tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dilarang untuk ikut serta dalm pemilihan sehingga unsur menyuruh melakukan ini tidak dapat di kaitkan dengan Pasal 178 A.

Unsur “Turut Serta” diartikan sebagai dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana dimana terlihat adanya kerja sama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerja sama tersebut harus dilakukan secara sadar. Seseorang yang turut serta melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana mempunyai kualitas pidana yang sama sehingga kedua pelaku tindak



pidana tersebut dihukum sama antara pihak 1 dan pihak 2.. Sehingga menurut penulis untuk menentukan apakah unsur pasal 55 ayat 1 ke (1) dalam suatu tindak pidana terpenuhi atau tidak maka yang di perhatikan haruslah terdapat 2 orang yang benar-benar ikut serta dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, semua pihak haruslah menjalankan tindak pidana tersebut.

Unsur “penganjur” yakni orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana baik dengan menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan cara memberikan kesempatan , sarana atau keterangan. Pada tindakan ini haruslah terdapat lebih dari satu orang, seseorang yang dianjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur delik, maka tidak ada alasan penghapusan pidana baginya, ia akan dikenakan pidana yang sama antara orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang bisa saja di anjurkan untuk ikut serta dalam kegiatan pemilihan hal ini disebabkan dapat menambah jumlah perolehan suara sehingga pihak penganjur banyak melakukan tindakan ini untuk memenangkan pemilihan tersebut. Maka orang yang dianjurkan untuk



melakukan pemilihan ini juga dapat dikenakan sanksi pidana karena kemampuannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan Hukum.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 55 ayat KUHP bahwa seseorang dapat dikenakan pidana apabila seseorang tersebut melakukan sendiri tindak pidana tersebut, atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana serta turut serta melakukan tindak pidana. Namun yang harus diperhatikan bahwa seseorang yang dalam hal ini disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman pidana karena orang yang disuruh tersebut hanyalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. karena hanya sebagai perantara untuk terwujudnya tindak pidana tersebut seperti halnya seseorang yang disuruh untuk ikut serta dalam melakukan pemilihan dengan menggunakan identitas orang lain maka orang tersebut. tidak dapat dikenakan hukuman pidana karena hanya sebagai pembantu tidak langsung untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Orang yang menganjurkan untuk melakukan tindak pidana karena ciri khas dari penganjuran yakni orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab berbeda dengan



menyuruh melakukan yang disuruh adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga bagi tindakan menganjurkan untuk melakukan tindak pidana tidak ada penghapusan pidana bagi yang melaksanakan tindak pidana tersebut atau orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana.

Selain dari pasal 55 juga terdapat pasal 56 yang dapat dijadikan patokan yakni berkaitan dengan pembantuan dalam tindak pidana. Pasal 56 dirumuskan sebagai berikut

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Adapun uraian unsur pasal 56 yakni pembantuan dapat terjadi sebelum kejahatan dilakukan dan pada saat kejahatan itu dilakukan. Pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya ditujukan dengan mempermudah serta memperlancar orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Yang menjadi titik berat dalam pembantuan yakni perbuatan pembantu tidak menyelesaikan kejahatan tersebut namun yang menyelesaikan kejahatan tersebut adalah pembuat pelaksana. Pembantuan dapat saja dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi seperti dalam hal pemilihan pihak pembantuan dapat memberikan sarana yang



dapat di gunakan oleh pelaku kejahatan untuk memperbanyak perolehan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Menurut penulis perbuatan dengan sengaja mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih terpenuhi sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur pada pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terpenuhinya unsur pasal 178 A apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja melakukan pemilihan dengan menggunakan identitas orang lain yang dilakukan dengan sengaja guna untuk menambah jumlah suara dari pasangan calon yang didukung oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Sehingga menurut penulis apabila perbuatan yang di larang dalam undang-undang sebagaimana Pasal 178 A yang menentukan bahwa pada saat pemunguan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengakui dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, jika unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi serta sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku maka tindakan tersebut telah



dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana bunyi pasal dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016. Tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang langsung menyebutkan bentuk tindak pidana dalam bunyi pasal yang artinya tindak pidana tersebut langsung di sebutkan dalam suatu pasal tanpa menunggu akibat dari tindak pidana tersebut untuk menentukan jenis tindak pidana yang diberikan kepada pelaku.

Perbuatan yang menjadi larangan dalam Pasal 178 A telah selesai dilakukan maka tindak pidana itu telah selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan maka dengan hal tersebut Pasal 178 A dapat dikualifikasikan sebagai suatu delik formil yang menyatakan secara langsung tindak pidana yang dilakukan dalam pasal tersebut tanpa melihat akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut pelaku sudah dapat dikenakan hukuman pidana sebagaimana rumusan Pasal 178. Selain delik formil Pasal 178 A juga dapat dikualifikasikan sebagai delik Dolus karena terdapat unsur kesengajaan didalamnya.

